



BUPATI KARANGASEM  
PROVINSI BALI  
PERATURAN BUPATI KARANGASEM  
NOMOR 64 TAHUN 2020  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 38 TAHUN 2018  
TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGASEM,

- Menimbang : a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah, sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan hukum saat ini sehingga perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958, Nomor 100,

335. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 2 Selat di Dusun Selat Kaja, Desa Selat, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem;
336. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 1 Kerta Buana di Jalan Tohjiwa, Desa Kertabuana, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem;
337. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 2 Kerta Buana di Banjar Dinas Cegeng, Desa Kertabuana, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem;
338. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 1 Lokasari di Dusun Lebu, Desa Lokasari, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem;
339. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 2 Lokasari di Banjar Sukahat, Desa Lokasari, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem;
340. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 1 Sangkan Gunung di Dusun Sanggem, Desa Sangkan Gunung, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem;
341. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 2 Sangkan Gunung di Dusun Sangkan Gunung, Desa Sangkangnung, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem;
342. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 3 Sangkan Gunung di Dusun Mijil, Desa Sangkan Gunung, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem;
343. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 4 Sangkan Gunung di Dusun Ogang, Desa Sangkan Gunung, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem;
344. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 5 Sangkan Gunung di Dusun Semseman, Desa Sangkan Gunung, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem;
345. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 6 Sangkan Gunung di Dusun Luah, Desa Sangkan Gunung, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem;
346. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 1 Sidemen di Jalan Angsoka No. 2, Desa Sidemen, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem;
347. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 2 Sidemen di Dusun Buda Manis, Desa Sidemen, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem;
348. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 3 Sidemen di Dusun Tengah, Desa Sidemen, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem;
349. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 4 Sidemen di Dusun Tebola, Desa Sidemen, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem;
350. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 1 Sinduwati di Banjar Sindu Bali, Desa Sinduwati, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem;
351. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 2 Sinduwati di Banjar Dinas Punia, Desa Sinduwati, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem;
352. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 3 Sinduwati di Dusun Iseh,




Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan  
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karangasem.


Ditetapkan di Amlapura  
pada tanggal 30 Desember 2020

BUPATI KARANGASEM,

  
I GUSTI AYU MAS SUMATRI

Diundangkan di Amlapura  
pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGASEM,

  
I KETUT SEDANA MERTA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2020 NOMOR 64.